



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG

PENARIKAN KEMBALI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN BEBERAPA NAMA DESA DI WILAYAH KABUPATEN NATUNA
DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil rapat harmonisasi pada tanggal 29 Juni 2026 dan rapat Pimpinan dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Natuna tanggal 1 Juli 2026;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 76 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Rancangan perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati dengan keputusan pimpinan DPRD dan disertai alasan penarikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tentang Penarikan Kembali Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Beberapa Nama Desa di Wilayah Kabupaten Natuna Dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

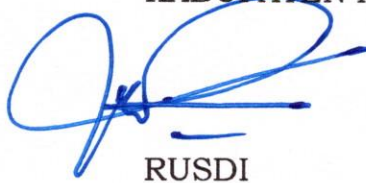
KESATU : Penarikan Kembali Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Beberapa Nama Desa di Wilayah Kabupaten Natuna Dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026.

KEDUA : Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan alasan sebagai berikut:

1. pengaturan perubahan nama desa tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan tentang penataan desa;
2. belum adanya pengaturan tentang pedoman perubahan nama desa;
3. besarnya dampak yang ditimbulkan apabila dilakukan perubahan nama desa antara lain:
 - a. perubahan pada administrasi kependudukan;
 - b. penyesuaian data aset dan dokumen desa;
 - c. pembaruan Data Sistem Informasi Desa;
 - d. penyesuaian atau perubahan data dalam hak kependudukan, bantuan sosial, dan bantuan lainnya;
 - e. produk hukum daerah yang telah diundangkan dan ditetapkan; dan
 - f. pembebanan keuangan daerah.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 1 Juli 2026
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA,



RUSDI

Tembusan:

1. Bupati Natuna.